



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, XX Juli 19XX, agama Islam, pekerjaan Serabutan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Badung sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Badung, XX Februari 19XX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Badung sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal XX Januari 20XX telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg, tanggal XX Januari 20XX, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan telah melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal XX desember 20XX di harapan pejabat PPN KUA kecamatan Bangli Kabupaten Bangli dengan kutipan Akta Nikah Nomor : XX/X/XII/20XX Seri : L.S tertanggal XX Desember 20XX.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal bersama di Badung selama 12 Tahun Kabupaten badung hingga sekarang

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 00XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah pemohon dan termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan tidak memiliki keturunan / Anak.
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumha tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejat tanggal XX maret 20XX rumah tangga pemohon dan pemohon mulai goyah di karenakan :
 - Termohon sudah tidak merasa Kurang Harmonis Lagi.
5. Bahwa puncak dari persilihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Desember 20XX sehingga mengakibatkan pemohon dan termohon telah pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, permohonan telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga pemohon dan termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan diatas pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i pemohon terhadap termohon didepan siding Pengadilan Agama badung.
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Badung Cq. Majelis yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Memberi izin kepada pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap termohon (Termohon) di depan siding pengadilan agama Badung:
3. Menghukumkan pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

SUBSIDER :

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 00XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg



Atau apabila mejelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ExAequo Et Baono, Naar Goede Justitie Doen)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh proses mediasi dengan mediator Ema fatma Nuris, S.H.I. dan berdasarkan laporan mediator tanggal X Februari 20XX, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena pihak Permohon dengan sengaja tidak menghadiri pertemuan mediasi yang telah disepakati sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah sehingga mengganggu jadwal mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim juga memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi dengan mediator Ema Fatma Nuris, S.H.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal X Februari 20XX, upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena pihak Permohon dengan sengaja tidak menghadiri pertemuan mediasi yang telah disepakati sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut tanpa alasan yang sah sehingga mengganggu jadwal mediasi, dan oleh mediator Permohon telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak beritikad baik dalam mediasi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) c PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohon telah dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi, maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, Pemohon yang tidak beritikad baik juga dikenai kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun oleh karena mediasi dilakukan dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Badung, sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat (1) PERMA nomor 1 tahun 2016 mediasi yang dilakukan dengan jasa mediator dari hakim ataupun pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya, maka dalam hal ini pembebanan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 00XX/Pdt.G/20XX/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Khairil, S.Ag

Hakim Anggota,

Hapsah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp241.000,00</u>
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	